



KEPENTINGAN INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI *ROME STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)*

Rosiana Simatupang¹

ochi_marochi@yahoo.com

Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Abstract


This research explains the interest of Indonesia has did not ratified of The Rome Statute of The International Criminal Court (ICC). Violation of human rights is not a national issue but also international issue. This research shows that interests of Indonesia did not ratified of the Rome Statute of The International Criminal Court (ICC) related to the settlement of human rights violations not seriously completed such as Trisakti, Semanggi I (1998), and Semanggi II (1999), Violence by Police, TNI and the escalation of violence that still occurred in many areas (such as land disputes, torture and violence based on religion) and the less of supremacy of human rights violations in Indonesia.

Key Words : *ICC, human rights , Indonesia, Law*

Pendahuluan

Pembentukan *International Criminal Court* dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan akan keadilan bagi kejahatan yang luar biasa kejamnya (*heinous crime*), seperti genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) yang telah menimbulkan korban manusia yang sangat besar. Sudah banyak instrumen hukum hasil kesepakatan internasional yang telah mengatur masalah kejahatan besar ini. Tapi instrumen hukum yang sudah ada tersebut ternyata belum memadai. Banyak pelaku kejahatan besar yang tidak dijerat oleh instrumen-instrumen hukum tersebut. Salah satu kendala besar yang

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fisip UR NIM 0701133272



telah menjadikan para pelaku kejahatan besar mampu berkelit dari jerat hukum yang ada selama ini adalah *impunity*. Ini adalah kendala besar yang dihadapi dalam menerapkan hukum internasional pada saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang lebih adil, khususnya untuk memutuskan rantai *impunitas* para pelaku kejahatan yang luar biasa. Diperlukan lembaga peradilan kriminal internasional. Serta sejauh apa kewenangan lembaga tersebut.

Statuta Roma atau *Roma Statuta of The International Criminal Court* merupakan hasil pertemuan Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on Establishment of an International Criminal Court*) mengenai pembentukan ICC (*International Criminal Court*) untuk mengadili individu-individu yang dituduh melakukan atau terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Pada tanggal 17 Juli 1998 setelah melangsungkan pembahasan mendalam selama 5 minggu, sebanyak 108 negara telah meratifikasi statuta ini dan hanya 7 negara menolak untuk mengadopsi statuta tersebut, mereka adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika Serikat (AS).

ICC memiliki tujuan yaitu untuk menghentikan dan mencegah praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius yang diatur oleh Statuta Roma serta membuat perubahan signifikan atas perilaku aktor negara-bangsa². ICC akan mampu bertindak ketika pengadilan negara di mana kejahatan terjadi atau negara yang warganya menjadi tersangka tidak mampu atau tidak mau membawa mereka yang bertanggung-jawab ke pengadilan. Ketika Jaksa Penuntut ICC mendapatkan izin untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga, LSM, organisasi pemerintahan seperti PBB, dan negara, para Jaksa Penuntut tidak lagi bergantung pada sumber-sumber dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan dengan pengadilan nasional, ICC akan dapat “bersuara” lebih keras atas nama seluruh masyarakat internasional. Hampir dua pertiga negara anggota PBB memutuskan untuk mengadopsi Statuta Roma pada tahun 1998, dan yang lain kemungkinan akan meratifikasinya dalam waktu dekat.

Rencana untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma untuk Mahkamah Pengadilan Internasional telah berlangsung sejak tahun 2004, Presiden Megawati Sukarnoputri

² *Kertas Kerja Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008* dalam http://www.elsam.or.id/downloads/1316573742_Kertas_Kerja_ICC.pdf, diakses pada 09 Desember 2012, hal. 10



mengesahkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009. Rancangan tersebut menyatakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen pemerintah untuk melakukan Rolfaider Statuta Roma 1998.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Graham T. Allison mengenai tiga model kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, ada tiga macam model analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

1. Model aktor rasional, yaitu : kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses pertimbangan dan perhitungan aktor-aktor politik.
2. Proses organisasi, yaitu : kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses alami (sistematis) oleh para aktor pemerintah. Proses organisasi, dalam model ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada proses organisasi ini, masalah yang muncul adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan standard *operating procedures* dalam pemerintahan cenderung diasumsikan *predictable* dan tetap sesuai pola aksi tertentu.
3. Politik Birokratik: gabungan dari kedua model diatas. Proses hubungan luar negeri dibuat berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan luar negeri terjadi dengan adanya interaksi diantara pemerintah dan kaum swasta.

Model Graham T. Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik, baik itu berupa nilai-nilai yang dianut pimpinan, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan luar negeri dalam melakukan perubahan dan penyesuaian dalam kebijaksanaan.



Dalam kasus ini, model pembuatan keputusan yang akan digunakan oleh penulis adalah model aktor rasional. Dalam model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, berusaha menetapkan pilihan-pilihan atas alternatif-alternatif yang ada, dengan demikian analisis politik luar negerinya terpusat pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa dan alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bias di ambil pemerintahnya dengan memperhitungkan untung ruginya dari adanya alternatif-alternatif tersebut.³

Digambarkan dalam teori ini bahwasannya para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan criteria “optimalisasi hasil.” Para pembuat keputusan dianggap selalu siap dalam melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bias melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang ingin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam model ini, para pembuat keputusan dianggap rasional dan umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional.

Aktor-aktor inilah yang kemudian menjadi salah satu aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Menurut Mohtar Mas’oed tentang pengambilan keputusan.⁴ :

1. Negarawan bertindak rasional untuk mengejar kepentingan nasional yaitu kekuasaan
2. Negarawan berasumsi bahwa semua negarawan lainnya berperilaku sama, yaitu mengejar kepentingan nasional masing-masing
3. Negarawan berusaha mempengaruhi perilaku negara lain demi keharusan memelihara, memamerkan dan membesarkan kekuatan negaranya.
4. Konflik pasti muncul akibat upaya peningkatan posisi kekuatan masing-masing

³ Mas’oed. Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Lab. HI Fisipol UMY. Hal 234-235

⁴ *Ibid.*, hal. 223



Indonesia, sebagai aktor utama dalam penelitian ini, juga berada pada posisi aktor rasional, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, juga dianggap mampu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional (mampu mengkalkulasikan untung-rugi) dalam memutuskan suatu keputusan, untuk mencapai kepentingan nasional dan melakukan mempertimbangkan terhadap keberadaan *power* atau kekuatan yang dimiliki negara.

ICC adalah sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi dan kejahatan perang.⁵ Sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional terutama *Rome Statute of the International Criminal Court*, ICC dirancang untuk membantu sistem pengadilan nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya jika pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestasi atau menuntut kejahatan seperti diatas dan menjadi ”pengadilan usaha terakhir”.


Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma). Data terakhir (Pada 1 Mei 2013), terdapat 122 negara yang menjadi anggota ICC. Adapun kualifikasinya 34 negara berasal dari Afrika, 18 Negara Asia, 18 negara berasal dari Eropa Timur, 27 negara berasal dari Amerika Latin dan Karibia, dan 25 berasal dari Negara-negara Eropa Barat⁶.

Kasus pembumihangusan di Timor Timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (*international tribunal*) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi HAM untuk hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat

5

<http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/icc%20at%20a%20glance?lan=en-GB>, diakses pada 06 November 2012

⁶ State Parties to the Rome Statute., dalam http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx, diakses pada tanggal 20 Mei 2013



di Timor Timur. Atas resolusi tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia.

Hingga akhir tahun 2012, tidak ada capaian yang signifikan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu⁷. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, masih belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Terbaru, pada November 2012 lalu, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 dan penembakan misterius ke Komnas HAM.⁸ Menurut pihak Kejaksaan Agung, hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum mencukupi untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁹ Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto, selaku ketua tim peneliti berkas investigasi Komnas HAM, menyampaikan bahwa masih ada kekurangan yang harus dilengkapi, baik syarat formal maupun materiil.¹⁰ Pengembalian berkas hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung ini menambah daftar panjang *kemandegan* upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada enam laporan hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (*lihat* Tabel 1). Situasi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, setidaknya Jaksa Agung, dalam upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih tetap lemah.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Sudah Diselidiki Komnas HAM namun Belum Ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung



No	Kasus	Rekomendasi Komnas HAM	Keterangan
1	Peristiwa Trisakti,	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang	1. Komnas HAM

⁷ Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu di sini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam laporan ini, untuk selanjutnya, akan disebut sebagai pelanggaran HAM masa lalu saja



⁸ *Komnas HAM: Kopkamtib Bertanggung Jawab dalam Peristiwa 1965-1966*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/24/09000971/Komnas.HAM.Kopkamtib.Bertanggung.Jawab.dalam.Peristiwa.1965-1966>, diakses 20 Juli 2013.

⁹ *Kejaksaan Bentuk Tim Usut Pelanggaran HAM 1965*, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/347834-kejaksaan-bentuk-tim-usut-dugaan-pelanggaran-ham-1965>, diakses 20 Juli 2013.



¹⁰ *Kejaksaan Kembalikan Berkas Petrus 1982 dan Kasus 1965.*, dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/82157-kejaksaan-kembalikan-berkas-petrus-1982-dan-kasus-1965.html>, diakses 20 Juli 2013.



	Semanggi (1998), dan Semanggi (1999)	I dan II	berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>	menyerahkan hasil penyelidikan pada April 2002; 2. Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan adanya putusan yang tetap; 3. Komnas HAM menyatakan perlu ada pengadilan HAM <i>ad hoc</i> .
2	Peristiwa 1998	Mei	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada September 2003; 2. Terjadi beberapa kali pengembalian berkas ke Komnas HAM; 3. Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan menunggu adanya pengadilan HAM <i>ad hoc</i> ; 4. Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya.
3	Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998		1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada November 2006; 2. Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan menyatakan menunggu pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i> ; 3. Komnas HAM tetap menyerahkan hasil




			<p>penyelidikannya;</p> <p>4. Pada September 2009, DPR merekomendasikan:</p> <p>(1) pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i>, 2) pencarian korban yang masih hilang. 3) pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta 4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa;</p> <p>5. Presiden belum satupun melaksanakan rekomendasi DPR RI;</p> <p>6. Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.</p>
4	Peristiwa Talangsari 1989	<p>1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat</p> <p>2. Pembentukan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i></p>	<p>1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada Oktober 2008;</p> <p>2. Jaksa Agung menyatakan masih meneliti hasil penyelidikan Komnas HAM.</p>
5	Peristiwa 1965	<p>1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat</p> <p>2. Pembentukan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>, atau penyelesaian melalui KKR</p>	<p>1. Komnas HAM menyelesaikan penyelidikannya pada Juli 2012;</p> <p>2. Pada Juli 2012, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil penyelidikan Komnas HAM, dan akan melakukan konsultasi dengan lembaga</p>



			negara lain,
6	Peristiwa Penembakan Misterius	<ol style="list-style-type: none">1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	<ol style="list-style-type: none">1. Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012;2. Pada awal November 2012, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurang lengkap sehingga belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan;3. Pada awal Desember 2012, Komnas HAM menyerahkan kembali berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung, namun pihak Kejaksaan Agung cenderung akan menolak dengan alasan Komnas HAM cenderung memberi argumen-argumen, tidak memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung tentang syarat formal dan materiil

Dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diselidiki Komnas HAM, kasus penghilangan paksa 1997-1998 merupakan kasus yang seharusnya sudah dapat ditindaklanjuti. Tahun 2009 lalu, DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden/pemerintah sehubungan dengan upaya penuntasan kasus tersebut.¹¹ Namun setelah lebih

¹¹ Rekomendasi DPR tersebut yakni: 1) merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc*; 2) merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HMA masih dinyatakan hilang; 3) merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan 4)



dari tiga tahun, tak satu pun dari rekomendasi tersebut yang terlihat ditindaklanjuti. Kalau pun ada, pemerintah baru sebatas memiliki niat untuk menjalankan rekomendasi agar meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014. Sebatas niat karena hingga akhir tahun 2012, pemerintah tidak juga meratifikasi konvensi tersebut.

Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 hanya meliputi dua macam kejahatan yaitu Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penegakan HAM di Indonesia Pemerintah bekerjasama dengan LSM-LSM terkait Pelanggaran HAM dalam analisis maupun penyelidikan pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penegakan HAM membentuk KOMNAS disamping melakukan tugas dan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan dan Meditasi, Motivasi utama keberadaan Komnas HAM adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh menyeluruh (*holistic*), nondiskriminatif demi terwujudnya karakter manusia, masyarakat dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi, penegakan HAM dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan faktor perkembangan teknologi, terutama dalam hal yang menyangkut proses dan alat pembuktian dalam pengadilan HAM. Beberapa norma Internasional dalam proses pengadilan HAM telah diikuti dalam proses pengadilan HAM antara lain tentang adanya *Disenting Opinion* dalam putusan pengadilan. Keberadaan lembaga *Pre-Trial* akan dapat mendukung proses peradilan yang tidak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Lebih dari itu, perlu dihindari adanya proses peradilan yang dapat menimbulkan kecurigaan publik nasional maupun internasional tentang adanya kesan proses peradilan yang melindungi pelaku kejahatan HAM.



merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli., 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Refika Aditama
- Coplin, William D., 1992. Diterjemahkan oleh Mercedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis edisi ke-2*. Bandung: Sinar Baru
- Effendi, A. Masyur., *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda., 2005. *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta : Kencana.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen., 2005. *Pengantar studi Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- James N. Rosenau., 1969. *International politics and Foreign Policy: A Reader In Research and Theory*. New Jersey
- Kusumaatmadja, Mochtar., 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I Bagian Umum. Jakarta : Binacipta
- Listyarti, Retno., 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk Kelas X*. Jakarta : Esis
- Marbun, B.N., 2002. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Marwan, Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher
- Marzuki, Suparman., 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggeng Impunity*. Jakarta: Erlangga
- Mas'oe'd, Mohtar., 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Neuchterlein, Donald C., 1979 *National Interest A New Approach*. Orbis
- Paul R Viotti dan Mark V Kauppi., *International Relations and World Politics Security, Economy, Identity*. New Jersey : Prentice Hal



Suryokusumo, Sumaryo., 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional Edisi II*. Bandung : Alumni

Teuku May Rudy., 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa : Bandung

Tumpa, Harifin A., 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Karnasudirja., 2003. *Dari pengadilan Militer Internasional ke Pengadilan HAK Asasi Manusia*. PT Tata Nusa: Jakarta

INTERNET

Abidin , Zainal. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pegacara X tahun 2005*, materi Pengadilan HAM: *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pengadilan_HAM_di_Ind.pdf, diakses pada tanggal 12 Juli 2013

_____. *Pengadilan hak asasi manusia di indonesia: Regulasi, penerapan dan perkembangannya*, dalam http://www.elsam.or.id/downloads/1290394945_Paper_Pengadilan_HAM_untuk_Kursus_HAM.pdf, diakses pada tanggal 25 April 2013

Agung, Jaksa. & Arief, Basrief, *Kejaksaan Bentuk Tim Usut Pelanggaran HAM 1965*, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/347834-kejagung-bentuk-tim-usut-dugaan-pelanggaran-HAM-1965>, diakses 20 Juli 2013

ATMASASMITA, ROMLI .2011. *Apakah indonesia perlu meratifikasi statuta icc?*, dalam http://peradin.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Aapakah-indonesia-perlu-meratifikasi-statuta-icc&catid=34%3Aarticle&Itemid=56&lang=in pada tanggal 15 Oktober 2012

Flower, Jerry. MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL, KEADILAN BAGI GENERASI MENDATANG, dalam



http://www.elsam.or.id/downloads/1262843582_15_Pengantar_ICC.pdf, pada tanggal 15 Oktober 2012

<http://www.elsam.or.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.icc-cpi.int>

Kejaksaan Bentuk Tim Usut Pelanggaran HAM 1965, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/347834-kejagung-bentuk-tim-usut-dugaan-pelanggaran-HAM-1965>, diakses 20 Juli 2013.

Kejaksaan Kembalikan Berkas Petrus 1982 dan Kasus 1965., dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/82157-kejagung-kembalikan-berkas-petrus-1982-dan-kasus-1965.html>, diakses 20 Juli 2013.


Komnas HAM: Kopkamtib Bertanggung Jawab dalam Peristiwa 1965-1966,” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/24/09000971/Komnas.HAM.Kopkamtib.Bertanggung.Jawab.dalam.Peristiwa.1965-1966>, diakses 20 Juli 2013.

Kurniawan, Iwan. *Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Persfektif Hukum Pidana Internasional*, dalam repository.unand.ac.id/726/1/ARTIKEL_DIPA_IWAN_KURNIAWAN-09.doc, diakses pada tanggal 14 oktober 2012

Lembar fakta: Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), “*Partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC*”, Pernyataan Indonesia di hadapan Komite Ke-6 Dewan Umum PBB Komite Ke-6, Oktober 1999, dalam <http://www.elsam.or.id/pdf/AI%20ICC%20Indonesia%20Appeal.pdf>, pada tanggal 15 Oktober 2012

LPSK Lakukan Pemeriksaan Media dan Psikologis Korban Pelanggaran HAM Berat., <http://www.lpsk.go.id/page/50a1a26aa3309>, diakses 20 Juli 2013.

LPSK: Syarat Administrasi Jadi Kendala Korban HAM., dalam <http://www.aktual.co/hukum/174450lpsk-syarat-administrasi-jadi-kendala-korban-HAM>, diakses 20 Juli 2013.



Minta Maaf Presiden Perlu Berlanjut Tindakan Konkret, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/063400054/Minta-Maaf-Presiden-Perlu-Berlanjut-Tindakan-Konkret>, diakses 30 agustus 2013.

Palupi, Astuti, Dwi. Analisis terhadap Statuta Roma 1998 mengenai International Criminal Court (ICC) khusus kejahatan terhadap kemanusiaan dan perspektifnya di Indonesia, dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/18084463.pdf>, pada tanggal 15 Oktober 2012

SBY Akan Minta Maaf Soal Pelanggaran HAM Berat, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/25/078399644/SBY-Akan-Minta-Maaf-Soal-Pelanggaran-HAM-Berat>, diakses 30 agustus 2013.

Sefriani, Dosen FH UII Yogyakarta. 2007. *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*. Jurnal hukum no. 2 vol. 14 April: 314 – 332, dalam <http://journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/viewFile/1070/1808>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2012

_____.2009. *Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC : Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003*. Jurnal hukum no. 1 vol. 16 Januari 2009: 34 – 59, dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Sefriani.pdf>, diakses pada tanggal 14 oktober 2012

Siaran Pers LPSK., *Komnas HAM: LPSK Telah Jalankan Rekomendasi PBB*, 20 November 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/50ab1db8a6d1c>, diakses 20 Juli 2013.

Yudhawiranata, Agung. *Analisa Kritis Terhadap “Pengadilan HAM” Internasional* dalam http://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_Berkaca%20Pada%20Tokyo%20dan%20Nuremberg.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2012

Wiratraman R, *Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia Indonesia: Pengantar*: Makalah untuk Khusus Profesi Advokad (PKPA), IKADIN-PERADI- Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008